

REKAYASA DISAIN PEMILU NASIONAL DAN LOKAL BERINTEGRITAS SESUAI PUTUSAN MK NO.135/PUU- XXII/2024

Agus Riewanto^{1*}, M. Zaki Zafran S.R²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

* agusriwanto@staff.uns.ac.id; zakizafran06@students.undip.ac.id

Diajukan: 13 Oktober 2025 | Diterima: 5 November 2025 | Diterbitkan: 10 Maret 2026

ABSTRAK

Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 telah mengubah sistem pemilu serentak nasional dan lokal dengan jeda waktu 2,5 tahun. Artikel ini bertujuan mendalami dan menganalisis tentang dampak putusan MK terhadap penyelenggaraan pemilu berintegritas. Melalui analisis kekurangan dan kelebihan Putusan MK dan mendisain rekayasa mengubah UU Pemilu sesuai Putusan MK agar dapat mewujudkan pemilu yang berintegritas. Kelemahan Putusan MK: melemahkan *open legal policy*, tidak memperbaiki sistem pemilu, tak sinkron program nasional dan lokal, dan potensi munculnya presiden otoriter. Sedangkan kebaikan Putusan MK: memperbaiki teknis pemilu, fokus isi kampanye nasional dan lokal, memudahkan pemilih dalam pemilu, dan penguatan meritokrasi kader Parpol. Adapun rekayasa disain pemilu nasional dan lokal untuk pemilu berintegritas mengubah UU Pemilu sesuai Putusan MK perlu memuat materi (1) sistem pemilu (*electoral system*), (2) proses pemilu (*electoral process*), dan (3) penegakan hukum pemilu (*electoral enforcement of law*), yaitu pengaturan pemisahan pemilu nasional dan lokal secara cermat, perpanjangan masa jabatan DPRD dan Kepala Daerah, penghapusan ambang batas (*threshold*) pencalonan kepala daerah sesuai sistem Pilpres yang menghapuskan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*), sinkronisasi program kerja pemerintah nasional dan lokal, dan pencegahan *caw-cawe* presiden dan intervensi berlebihan dalam pemilu lokal agar terwujud pemilu berintegritas.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Rekayasa, Pemilu Nasional dan Lokal.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi kembali mencuri perhatian publik pasca mengeluarkan Putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 yang memerintahkan agar memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah yang sebelumnya dilaksanakan secara serentak berlaku tahun 2029. Pemilu nasional untuk memilih Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu daerah untuk memilih Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil



2025 Proceeding APHTN-HAN

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan jeda waktu paling lama 2,5 tahun. Dalam konteks konstitusional Putusan MK terlalu jauh masuk ke dalam wilayah praktis pembentukan UU yang seharusnya merupakan ranah DPR dan Presiden. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 UUD 1945.

Dengan memutuskan model pelaksanaan pemilu nasional dan daerah, MK sangat berani melakukan rekayasa konstitusional (*constitutional engineering*) di tengah turbulensi tuntutan publik akan perubahan pemilu melalui revisi UU Pemilu dan UU Pilkada. Padahal dalam konteks kenegaraan bisa saja Pemilu dapat dilakukan melalui rekayasa norma oleh pembentuk UU: DPR dan Presiden (*open legal policy*). Maka Putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 ini telah mengunci dan membelenggu DPR dan Presiden mengikuti kemauan MK atas dasar putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 yang bersifat final, mengikat dan berlaku (*final, binding and erga omnes*).¹

Putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 mengandung kabaikan dalam hal penyelenggaraan teknis pemilu, misalnya petugas KPPS tidak akan kelelahan karena proses pemilu di TPS lebih mudah, pemilih tidak jenuh, isu lokal dan nasional terpisah dan lebih fokus saat kampanye. Namun mengandung keburukan antara lain, tidak menghilangkan praktik politik uang, penyalahgunaan Bansos, *cawe-cawe* presiden dalam kampanye, kaderisasi internal Partai Politik dalam pencalonan Anggota DPR dan DPRD serta Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tetap belum demokratis, dan tidak netralnya Aparatur Sipil Negara (ASN) dan aparat negara lainnya (Polri/TNI).

Karena itu, Pemilu melalui Putusan MK tahun 2029 mendatang akan mempertaruhkan masa depan demokrasi dan integritas penyelenggaraan pemilu. Perlu bagi DPR dan pemerintah untuk merevisi UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu untuk menyesuaikan dengan Putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 ini yang mengubah pemilu nasional dan lokal dengan menyiapkan materi baru dan menghapus materi lama dalam UU ini.

Diperlukan rekayasa disain pemilu nasional dan lokal mendatang agar tetap berintegritas. Integritas pemilu (*electoral integrity*) merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemilu demokratis, yang memastikan bahwa seluruh proses elektoral dijalankan secara bebas, adil, dan kredibel. Konsep ini merujuk pada kepatuhan terhadap norma-norma global dan konvensi internasional yang menjamin pelaksanaan pemilu secara transparan dan akuntabel.²

Menurut *Electoral Integrity Project*, integritas pemilu dapat diukur melalui sejumlah kriteria utama, antara lain: keberadaan hukum dan prosedur pemilu yang jelas dan adil; penetapan batas wilayah elektoral yang tidak bias; pendaftaran pemilih dan partai yang inklusif dan transparan; akses yang setara terhadap media kampanye serta pembiayaan yang akuntabel; pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan

¹ Agus Riwanto, "Prospek Pemilu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", *Opini*, Jawa Pas, 4 Juli 2025, hal.6.

² P. Norris, 'The New Research Agenda Studying Electoral Integrity', *Electoral Studies*, 32.4 (2013), pp. 563–75, Scopus, doi:10.1016/j.electstud.2013.07.015.

yang aman dan terbuka; serta mekanisme penyelesaian sengketa pasca pemilu yang adil dan efisien.³

Dalam sistem demokrasi modern, pemilu merupakan alat ukur utama untuk menjamin terwujudnya kedaulatan rakyat melalui proses peralihan kekuasaan yang sah, adil, dan transparan. Di berbagai negara, penyelenggaraan pemilu telah berkembang tidak hanya sebagai prosedur elektoral, tetapi juga sebagai indikator kualitas demokrasi substantif. Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, menghadapi tantangan besar dalam menjaga integritas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu yang kompleks, termasuk pemisahan antara pemilu nasional dan daerah yang selama ini dilaksanakan secara serentak. Putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 ini menjadi momen penting dalam lanskap ketatanegaraan Indonesia. Meskipun secara normatif putusan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu, dampaknya menimbulkan perdebatan serius baik dalam ranah hukum tata negara maupun dalam praktik politik elektoral.

Artikel ini berkontribusi dalam ranah keilmuan dengan menawarkan analisis komprehensif terhadap dampak hukum dan politik dari Putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur hukum tata negara kontemporer. Berbeda dari kajian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada aspek teknis penyelenggaraan pemilu, artikel ini menelaah aspek normatif, konstitusional, dan proses transformasi hukum pemilu di Indonesia. Kebaruan (*novelty*) dari artikel ini terletak pada pendekatannya yang mengkaji korelasi antara putusan MK dan respons DPR dalam upaya memperbaiki struktur hukum pemilu secara demokratis, serta menilai prospek masa depan penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah yang terpisah, baik dari sisi substansi maupun kelembagaan.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan dan kelebihan dari Putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 dalam konteks teknis penyelenggaraan dan substansi penyelesaian problem utama pemilu seperti politik uang (*money politic*) dan ketidaknetralan aparat; mengkaji kebutuhan revisi terhadap UU No.7 Tahun 2017 agar sejalan dengan perintah putusan MK, serta materi apa saja yang perlu diubah dan ditambahkan; dan mengevaluasi prospek penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah pada tahun 2029 mendatang pasca putusan MK, serta mengidentifikasi kesiapan yang harus dibangun untuk menjamin integritas dan demokrasi pemilu mendatang.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka artikel ini akan menjawab rumusan masalah seagai berikut:

1. Apa kelemahan dan kelebihan dari Putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 yang mengubah sistem pemilu nasional dan lokal dari aspek penyelenggaraan dan problem utama Pemilu?

³ H. Onapajo, 'How Credible Were the Nigerian 2015 General Elections? An "Electoral Integrity" Framework of Analysis', *African Renaissance*, 12.3-4 (2015), pp. 11-39, doi:10.10520/EJC182032.

2. Bagaimanakah rekayasa mengubah UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu sesuai Putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 agar dapat mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas ?

II. PEMBAHASAN

A. Kelemahan Putusan MK No.135/PUU-XXII/2024

1. Melemahkan *Open Legal Policy*

Putusan Mahkamah Konstitusi No.135/PUU-XXII/2024 mencerminkan praktik rekayasa konstitusional (*constitutional engineering*) yang menempatkan Mahkamah tidak sekadar sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*), melainkan turut menjadi aktor perubahan desain sistem pemilu. Dalam perspektif hukum tata negara, konstitusi idealnya bersifat normatif dan terbuka untuk penjabaran lebih lanjut oleh pembentuk undang-undang melalui prinsip *open legal policy*, yakni kebebasan Presiden dan DPR menentukan kebijakan publik dalam wilayah yang belum diatur secara rigid dalam konstitusi.

Namun, putusan MK ini justru memutus secara definitif pemisahan antara pemilu nasional dan lokal mulai 2029, serta mengunci jeda maksimal 2,5 tahun. Dalam hal ini, Mahkamah tidak hanya menguji konstitusionalitas norma, tetapi juga menetapkan norma baru yang sifatnya preskriptif. Ini berpotensi menabrak prinsip *separation of powers* dan mengaburkan batas antara kekuasaan yudikatif dan legislatif. Hal ini dikhawatirkan menimbulkan praktik *juristocracy*, di mana hakim konstitusi mencampuri ruang pembuatan kebijakan politik.⁴

Pengurangan peran pembentuk UU sangat nyata, sebab MK tidak memberi ruang diskresi bagi Presiden dan DPR untuk menentukan waktu dan model pemilu secara mandiri. Padahal sesuai Pasal 20 UUD 1945, pembentukan undang-undang adalah kewenangan DPR dan Presiden secara bersama. Dalam konteks itu, pembentuk UU semestinya memiliki kebebasan dalam menentukan teknis dan desain pemilu melalui proses deliberatif, bukan ditentukan melalui putusan yudisial yang final dan mengikat.

Memang benar, Mahkamah memiliki fungsi *negative legislator*.⁵ Namun dalam putusan ini, Mahkamah justru memainkan peran *positive legislator* dengan membentuk norma baru, yaitu skema pemisahan pemilu. Ini menandai pergeseran fungsi kelembagaan dari menguji norma ke membuat norma baru, yang seharusnya berada dalam lingkup kewenangan legislator dan eksekutif. Dengan demikian, Putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 lebih tepat disebut sebagai intervensi yudisial terhadap kebijakan legislatif, yang mengarah pada *constitutional engineering*.⁶

⁴ Givati, Yehonatan and Garber, Aharon, *Juristocracy in the Court of Public Opinion* (February 07, 2025). *American Law and Economics Review*, Forthcoming, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=5127967> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5127967>

⁵ Bintari, Aninditya Eka. "Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam Penegakan Hukum Tata Negara." *Pandecta Research Law Journal* 8, no. 1 (2013).

⁶ Ali, H., Ben Hammou, S., & Powell, J. M. (2022). Between Coups and Election: Constitutional Engineering and Military Entrenchment in Sudan. *Africa Spectrum*, 57(3), 327-339. <https://doi.org/10.1177/00020397221136581>.

Praktik *constitutional engineering* oleh MK dalam putusan ini telah menggeser keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan memutus secara preskriptif model pemilu dan jangka waktu pelaksanaannya, Mahkamah Konstitusi telah mereduksi peran deliberatif DPR dan Presiden sebagai pembentuk UU. Hal ini berpotensi menciptakan *judicialization of politics*, di mana fungsi perencanaan kebijakan publik tidak lagi berada di tangan legislatif dan eksekutif, tetapi diambil alih lembaga yudikatif.⁷ Selain merusak prinsip *checks and balances*, tindakan ini juga menimbulkan preseden buruk dalam relasi antar cabang kekuasaan negara.

2. Tak Memperbaiki Sistem Pemilu

Dari aspek substantif, putusan MK ini belum menjawab akar masalah demokrasi elektoral Indonesia. Praktik politik uang tetap berpotensi terjadi karena putusan MK ini hanya mengubah model keserentakan pemilu nasional dan local dan tidak mengubah sistem pemilu terutama yang masih mempertahankan pilihan sistem pemilu proporsional terbuka (*open list*) dengan penentuan suara terbanyak.

Padahal dalam ketentuan Pasal 168 ayat (2) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan, bahwa: Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka bertentangan dengan dengan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, bahwa “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.

Dalam praktiknya penyelenggaraan Pemilu legislatif tahun 2009, 2014 dan 2019 dan 2024 di Indonesia tidak sesuai kehendak konstitusi sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, karena melemahkan pelembagaan organisasi partai politik. Seolah-olah peserta Pemilu bukan Parpol melainkan individu atau Calon Anggota Legislatif (Caleg). Organisasi Parpol kehilangan perannya secara signifikan dalam sistem pemilu proporsional terbuka. Karena sistem ini dimaknai dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu penentuan Caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak bukan berdasarkan nomor urut yang disiapkan oleh partai politik dalam surat suara.

Sistem pemilu proporsional terbuka dengan penentuan Caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak ini berdampak pada pemilu yang hanya bergantung pada figur atau kandidat (*candidate-centered politics*).⁸ Oleh karenanya sudah tidak ada bedanya pemilihan DPR/DPRD dengan pemilihan DPD yang sejatinya adalah calon perseorangan wakil dari daerah provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (4) UUD 1945.

⁷ Hirschl, Ran, 'The Judicialization of Politics', in Robert Goodin (ed.), *The Oxford Handbook of Political Science* (2011; online edn, Oxford Academic, 5 Sept. 2013), <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199604456.013.0013>.

⁸ Argoebie, Bella, Cindy, Muhammad Raffata Umar, and Lia Wulandari. 2025. “An Evaluation of Indonesia’s Open Proportional Electoral System and Its Impact on Party Fragmentation in the 2024 General Election : Evaluasi Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Di Indonesia Dan Dampaknya Terhadap Fragmentasi Partai Di Pemilu 2024”. *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)* 11 (1):79-95. <https://doi.org/10.20473/jpi.v11i1.71891>.

Sistem Pemilu proporsional terbuka dengan penentuan Caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak ini merupakan pemilu dengan biaya paling mahal. Politik uang ada kaitannya erat dengan pilihan sistem Pemilu proporsional terbuka dengan penentuan Caleg berdasarkan suara terbanyak, karena menyebabkan pemilu berbiaya mahal bagi Caleg. Jumlah biaya yang dikeluarkan oleh calon legislator pada saat kampanye sangat tinggi. Dana standar antara 600 juta hingga 1 miliar rupiah. Kemudian, ada yang mengeluarkan biaya diatas 1 miliar rupiah sampai 2,5 miliar rupiah, bahkan ada yang mencapai angka 6 miliar rupiah.⁹

Seharusnya dalam putusnya menyentuh aspek tingginya biaya pemilu ini dengan mengubah menjadi sistem proporsional tertutup dengan penentuan suara berdasarkan nomor urut. Sistem ini akan lebih sederhana dan berbiaya murah karena Caleg tak lagi mengeluarkan biaya antara lain: biaya alat peraga kampanye atau media, tim kampanye, konsultan politik, branding politik, survei elektabilitas, posko pemenangan, bantuan kebutuhan masyarakat dapil untuk mendapatkan suara di masa kampanye, biaya saksi pada saat hari pemilihan pada masing-masing TPS.

Putusan MK ini juga tidak mengubah sistem penegakan pemilu terutama memperketat pengawasan dan penindakan oleh Bawaslu. Keterlibatan aparat negara, termasuk ASN dan Presiden, dalam kontestasi politik juga tidak tersentuh oleh substansi putusan MK ini. Bahkan, dengan jeda waktu antara pemilu nasional dan lokal, ruang manuver aktor eksekutif dalam memobilisasi sumber daya negara, misalnya dana Bansos berpotensi makin terbuka.

3. Tak Sinkron Program Nasional dan Lokal

Putusan MK ini yang mengubah sistem pemilu serentak nasional dan lokal ini akan berpotensi tak sinkronnya program pemerintahan pusat dan daerah. Dalam konteks otonomi daerah di negara kesatuan sinkronisasi program ini penting karena Gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Jika pemilu ini dilaksanakan dipastikan visi-misi dan program kerja presiden terpilih yang sudah bekerja 2,5 tahun tak sinkron dengan program kerja Gubernur yang bekerja 2,5 tahun kemudian. Sehingga akan berpotensi melemahkan koordinasi program kerja antara presiden terpilih dalam pemilu nasional dan gubernur terpilih 2,5 tahun kemudian.

4. Potensi Muncul Presiden Otoriter

Putusan MK ini berpotensi mendorong lahirnya pemimpin nasional otoriter karena fakta jeda pemilu nasional 2,5 tahun jaraknya dengan pemilu lokal, maka presiden terpilih dan parpol pemenang di DPR akan melakukan segala manuver politik untuk mengintervensi politik local agar konstelasi politik local terutama parpol pemenang di daerah dan kepala daerah terpilih sama dengan presiden terpilih. Maka kelak istilah "*cawe-cawe*" presiden dalam pemilu local akan marak terjadi dan ini membayakan proses pemilu demokrasi dan berintegritas di tingkat local.

⁹ Pramono Anung Wibowo, "Mahalnya Demokrasi Memudarnya Ideologi", Jakarta, PT.Gramedia, 2013.

Pola ini akan mendorong demokrasi local akan melemah dan menguatnya pemerintah pusat mencengkram politik daerah. Maka kelak pemerintah daerah yang berbeda konstelasi politik elitnya dengan pemerintah pusat akan mengalami pengucilan politik. Sehingga berdampak pada dinamika politik local tak demokratis.

B. Kebaikan Putusan MK No.135/PUU-XXII/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi No.135/PUU-XXII/2024 menandai tonggak penting dalam rekayasa konstitusional pemilu Indonesia dengan mengakhiri model pemilu serentak nasional dan lokal. Dari segi teknis penyelenggaraan, keputusan ini MK menawarkan beberapa kebaikan dalam menata kelola pemilu.

1. Memperbaiki Teknis Pemilu

Putusan MK ini berdampak positif dalam hal meringankan beban kerja penyelenggara pemilu, seperti KPPS karena jumlah surat suara hanya 3 jenis untuk pemilu nasional, yaitu kertas suara Pilpres, kertas suara DPR RI dan Kertas Suara DPD dan untuk pemilu lokal, kertas suara Pilkada Propinsi, Pilkada Kab/Kota dan Pileg DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Demikian pula waktu penghitungan lebih mudah sehingga menekan kelelahan, sakit, meninggal dunia dan potensi kesalahan administrative dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara hasil Pemilu.

2. Fokus Isu Kampanye Nasional dan Lokal

Putusan MK yang memisahkan pemilu serentak nasional dan local ini akan berdampak positif pada kemungkinan isu nasional dan lokal dikampanyekan dalam pemilu lebih focus. Sehingga kelak dalam pemilu isu dan agenda nasional tak menjadi agenda dalam kampanye pemilu lokal, sehingga kampanye dalam pemilu model putusan MK ini akan memudahkan pada pemilih dan calon untuk memilih isu yang paling dibutuhkan pada masyarakat local dan nasional secara signifikan. Kampanye model pemilu ini juga akan memudahkan pada pemilih untuk menilai kualitas calon berdasarkan kedekatan dengan pemilih lokal dan nasional. Sehingga meningkatkan kualitas deliberasi publik.

3. Memudahkan Pemilih dalam Pemilu

Putusan MK ini akan mengubah landskap perilaku pemilih (*voting behavior*) menjadi rileks dan riang gembira dalam berpartisipasi untuk pemilu di masing-masing tingkatan karena pemilih tak lagi jenuh dan terbebani dalam melakukan pilihan karena hanya focus pada pemilu lokal atau nasional. Secara teknis pemilih akan lebih mudah memilih berdasarkan preferensinya dengan literasi politik yang lebih baik karena konsentrasinya tidak terbagi untuk memilih pemimin politik nasional atau lokal. Lebih dari itu, tingkat partisipasi juga akan meningkat dan kesalahan dalam mencoblos surat suara kecil sehingga suara sah dalam pemilu akan lebih baik dibandingkan pemilu sebelumnya.

4. Penguatan Meritokrasi Kader Parpol

Putusan MK ini bernilai positif bagi partai politik karena jeda waktu pemilu nasional dan lokal 2,5 tahun akan menjadikan pengurus Parpol bernafas untuk menyiapkan kader parpol untuk disiapkan dalam pemilu nasional dan lokal dengan lebih sistematis, terstruktur dan merit. Sehingga putusan MK ini akan mendorong parpol untuk lebih siap dalam menata kelola calon yang akan dipersiapkan untuk berlaga dalam pemilu nasional dan lokal. Pada titik tertentu parpol akan dapat melakukan kaderisasi dengan berjenjang dari lokal ke nasional. Sehingga parpol dapat menjadi ruang bagi kesinambungan kaderisasi parpol.

Berdasarkan peta analisis kebaikan dan keburukan putusan MK di atas, maka pendek kata, dalam kaca mata teori institusional, putusan MK ini lebih menitikberatkan pada efisiensi teknis dibanding transformasi politik elektoral yang substantif. Oleh karena itu, meskipun Putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 menawarkan solusi terhadap kompleksitas teknis pemilu serentak, namun gagal mengintervensi problem struktural utama demokrasi elektoral Indonesia seperti politik uang, cawe-cawe presiden, dan dominasi elite partai.

C. Rekayasa desain UU Pemilu Untuk pemilu demokratis dan berintegritas

Guna mewujudkan pemilu nasional dan lokal yang demokratis dan berintegritas, diperlukan pengaturan yang lebih progresif dalam mengubah UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar sesuai dengan Putusan MK No.135/PUU-XXII/2024. Namun tetap mengacu pada kebutuhan untuk mereformasi sistem pemilu secara utuh agar dapat mengoreksi praktik pemilu selama ini.

Aspek utama pemilu berintegritas adalah terwujudnya keadilan pemilu, yaitu lebih dari sekedar kerangka hukum pemilu; itu juga mencakup kesetaraan hak pilih, badan penyelenggara yang independen, integritas pemungutan suara, dan penyelesaian tepat waktu pelanggaran atau sengketa.¹⁰ Sementara itu, *The United Nations Democracy Fund* (UNDEF) mengidentifikasi sebelas prinsip pemilu berkeadilan, ia menekankan bahwa keadilan pemilu membutuhkan kepastian dan jaminan hukum terhadap semua proses pemilu. Salah satu prinsip yang dimaksud adalah integritas, keterlibatan, penegakan hukum, objektivitas, profesionalisme, kemandirian, transparansi, kepastian jadwal, konsistensi, dan penerimaan.¹¹ Dalam kajian Pemilu (*Electoral studies*) terdapat 3 (tiga) fokus utama, yaitu:¹²

- 1) Sistem Pemilu (*Electoral system*),
- 2) Proses Pemilu (*Electoral process*) dan

¹⁰ Refly Harun, *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini Dan Ke Depan* (Rajawali Pers, 2016).

¹¹ Ramlan Surbakti and others, *Integritas Pemilu 2014: Kajian Pelanggaran, Kekerasan, dan Penyalahgunaan Uang pada Pemilu 2014* (The Partnership for Governance Reform, 2014) <<https://www.neliti.com/id/publications/45208/>> [accessed 11 Oktober 2025].

¹² Agus Riwanto, "Harmonisasi Undang-Undang Kepemiluan melalui Omnibus law guna mewujudkan hukum perundang-undangan yang baik", Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 12 Februari 2024, UNS Press, 2024, hal, 24.

3) Penegakan Hukum Pemilu (*Electoral enforcement of law*).

Ketiganya memerlukan rekayasa peraturan perundang-undangan yang akan dipergunakan untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu (*electoral governance*) agar terwujud kepastian hukum dan keadilan.

Jika menghendaki Pemilu berjalan adil dan demokratis, maka ketiga aspek tersebut harus terpenuhi dengan baik sebagai satu kesatuan. Jika salah satunya tak terpenuhi sudah barang pasti Pemilu tidak akan dapat mewujudkan tujuan utama Pemilu, yaitu:¹³

- 1) Integrasi (*integration*): ruang untuk mengakhiri semua pertentangan dan konflik,
- 2) pemerintahan berdaya guna (*governability*): mewujudkan pemerintahan yang mampu bekerja secara efektif dan
- 3) Keterwakilan politik (*representation*): mewujudkan keterwakilan politik semua bagi semua ideologi politik, suku, ras dan agama.

Prospek pemilu baru dengan mengubah pemilu nasional dan daerah akan baik, jika pembentuk UU, yakni DPR dan Presiden segera melakukan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada dengan cara merekayasa ulang disain sistem pemilu dan desain ketatanegaraan nasional dan daerah secara cermat dan penuh kehati-hatian, antara lain:

1. Pengaturan Sistem Pemilu (*Electoral system*)

Pertama, diperlu regulasi khusus pemilu daerah, pemisahan Pemilu nasional dari Pemilu daerah ini menuntut dibuatnya aturan khusus untuk pemilu daerah. Misalnya, bagaimana partai politik lokal yang tidak mendapat kursi di DPR tetap harus diberi kesempatan mengikuti Pemilu daerah jika memenuhi syarat administratif di tingkat lokal. Hal demikian perlu diatur untuk memastikan agar Pemilu lokal diwarnai dengan kompetitif antar Parpol. Dimana rejim ambang batas perolehan kursi (*parliamentary threshold*) sesuai UU hanya berlaku di tingkat DPR pusat dan tidak berlaku untuk DPRD. Dengan demikian menghalangi Parpol yang hanya memperoleh kursi nasional dalam pemilu lokal adalah sesat secara logika demokrasi.

Kedua, perlunya pengaturan masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD yang masa jabatannya selesai sebelum pemilu lokal perlu ditentukan nasibnya. Misalnya, apakah diperpanjang atau digantikan oleh penjabat sementara. Dalam konteks ini, terdapat dua alternatif yang muncul: (1) memperpanjang masa jabatan selama 2,5 tahun; atau (2) mengangkat pejabat pelaksana tugas (Plt). Masing-masing opsi memiliki dampak yang signifikan secara hukum dan politik.

Perpanjangan masa jabatan mengandung risiko konstitusional, karena secara prinsip masa jabatan ditentukan dalam UUD 1945 dan UU Pemilu. Memperpanjang tanpa pemilu berarti memperpanjang mandat politik tanpa basis kedaulatan rakyat. Di sisi lain, pengangkatan Plt berisiko melemahkan legitimasi

¹³ Mozaffar, Shaheen & Schedler, Andreas. (2002). "The Comparative Study of Electoral Governance – Introduction. International Political Science Review"-INT POLIT SCI REV. 23. 5-27. 10.1177/019251210202300101.

kepemimpinan karena tidak dipilih langsung oleh rakyat. Plt juga kerap digunakan sebagai alat kontrol politik pusat terhadap daerah.¹⁴

Dalam revisi UU Pemilu, perlu pengaturan eksplisit terkait kapan masa jabatan berakhir dan apakah pemilu akan dilaksanakan sesuai jeda 2,5 tahun atau dalam siklus tetap. Penentuan ini memerlukan kalkulasi politik dan konstitusional yang presisi, agar tidak mencederai prinsip demokrasi maupun stabilitas pemerintahan. Kebaikan dari memperpanjang masa jabatan adalah menjaga keberlanjutan pembangunan dan menghindari biaya politik Plt. Namun, keburukannya adalah bertentangan dengan asas periodisasi kekuasaan dan akuntabilitas demokratis. Sebaliknya, Plt menjamin periodisasi, tetapi tidak menjamin legitimasi dan independensi dari intervensi kekuasaan pusat. Untuk itu, idealnya UU Pemilu yang direvisi mengatur pemilu lokal tetap dilaksanakan, dan tidak semua kepala daerah di-Plt-kan.

2. Pengaturan Proses Pemilu (*Electoral process*)

Pertama, pengaturan kemungkinan penghapusan ambang batas calon kepala daerah, dengan putusan baru ini MK membuka peluang untuk menghapus ambang batas pencalonan (*threshold*) dalam Pilkada. Ini bisa memperluas peluang bagi calon independen dan partai kecil untuk ikut bersaing secara sehat dalam Pilkada. Pada UU Pemilu asas pencalonan Capres/Cawapres Presiden pasca Putusan MK No.62/PUU/2024 telah membatalkan ketentuan Pasal 222 UU Pemilu sehingga tidak ada lagi ambang batas pencalonan presiden (*Presidential Threshold*). Artinya setiap Parpol boleh mencalonkan Paslon dalam Pilpres untuk Pemilu 2029 mendatang.

Sebaliknya dalam UU Pilkada asas pencalonan Kepala Daerah (*Chief Local Threshold*) pasca Putusan MK No.60/PUU-XXII/2024 ambang batasnya ditentukan berdasarkan kriteria jumlah penduduk: paling tinggi 10 persen dan paling rendah 6,5 persen perolehan suara sah Parpol dalam Pilkada.¹⁵

Padahal UU Pemilu menganut asas Pemilu langsung, maka Paslon Capres/Cawapres dipilih langsung oleh rakyat, sesuai Ketentuan Pasal 6A UUD 1945, namun dalam UU Pilkada menganut asas opsional (langsung-tidak langsung) sesuai ketentuan Pasal 18 Ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan kepala daerah dipilih secara demokratis.

Kedua, perlunya sinkronisasi program pusat dan daerah dengan pemisahan jadwal pemilu nasional dan daerah. Maka daerah bisa lebih fokus menjalankan programnya tanpa terdistraksi oleh pemilu nasional. Namun, hal ini bisa menimbulkan ketidaksinkronan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Karena pemerintah pusat sudah terbentuk 2,5 tahun sebelumnya, sedangkan pemerintah daerah baru akan terbentuk 2,5 tahun kemudian.

¹⁴ Deliarnoor, N. A. 2015. "Problematika Pelaksana Tugas (PLT) dalam Masa Transisi Pemerintahan (Pra dan Pasca Pilkada Serentak)". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2).

¹⁵ Ridzky Wahyu Nugroho, A Heru Nuswanto, and Sukimin Sukimin. 2025. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 Puu-Xxii 2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah". *Semarang Law Review (SLR)* 6 (2): 299-310. <https://doi.org/10.26623/slr.v6i2.12842>.

Ketiga, Selain itu dalam revisi UU Pemilu dan UU Pilkada nanti perlu mengatur desain pemilu yang demokratis dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya implikasi tak demokratis dan tak efektif jalannya pemerintahan presidensial. Jika tak dilakukan rekayasa sistem pemilu dan yang disinkronkan dengan agenda ketatanegaraan akan dapat berujung pada hadirnya pemerintah pusat yang “semi otoriter” karena berpeluang memanfaatkan segala daya upaya untuk cawe-cawe mempengaruhi pemilu daerah agar senafas dan sinkron dengan partai politik pemenang pemilu nasional dan presiden terpilih. Tentu ini akan menurunkan kualitas pemilu dan memundurkan demokrasi.

3. Penegakan Hukum Pemilu (*Electoral enforcement of law*).

Eksistensi lembaga Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Pemilu 2024 yang relatif tidak efektif dalam menegakkan tindak pidana Pemilu.¹⁶ Maka perlu dilakukan reformasi terutama terkait dengan birokrasi yang panjang dan tidak efisien dalam menangani penegakan hukum tindak pidana pemilu, perlunya otonomi dan penguatan kewenangan lembaga dalam melakukan penyidikan dan penuntutan, melalui perubahan UU Pemilu.¹⁷

Diperlukan lembaga penegak hukum tunggal yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana Pemilu tanpa melibatkan institusi penegak hukum lain dalam proses pengambilan keputusan.

Bila perlu dilakukan reformulasi Sentra Gakkumdu menjadi Lembaga Independen seperti Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Pemilu, dengan fungsi pencegahan dan penindakan. Di mana secara struktural, kelembagaan Sentra Gakkumdu terdiri dari penyelidik, penyidik, dan penuntut umum tetap yang dipimpin oleh komisioner.

Gagasan ini perlu dikemukakan karena beberapa kelemahan yang terdapat pada bangunan kelembagaan Sentra Gakkumdu, kompleksitas penanganan pidana pemilu, dan desain *speedy trial*.

Perlunya UU Kepemiluan memuat materi tentang Hukum Acara tersendiri dalam proses penegakan hukum Pemilu, karena kompleksitas dan kekhususan pelanggaran Pemilu di banding pelanggaran lainnya memerlukan penanganan yang khusus sehingga tak cukup jika hanya menginduk pada KUHAP. Selain itu, perlunya mengutamakan sanksi administrasi pemilu dengan sanksi maksimal pembatalan menjadi peserta pemilu, ketimbang sanksi pidana yang selama ini tak cukup efektif dan menjerakan.

III. KESIMPULAN

¹⁶ Agus Riewanto dan M. Zaki Zafran SR, 2024. “Reformulasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penegakan Hukum Guna Kepastian Hukum”. 2024. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara* 2 (1): 33-60. <https://doi.org/10.55292/g8gb0z09>.

¹⁷ Munawar, Kalia Azzahra, and Hendra Hendra. 2025. “Peranan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Money Politics Pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 (Studi Pada Badan Pengawas Pemilu Kota Bandung)”. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5 (3):2004-18. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4033>.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kekurangan Putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 antara lain: kekurangan norma Putusan MK, tidak memperbaiki sistem Pemilu, tak sinkron program nasional dan lokal, dan potensi munculnya Presiden otoriter. Sedangkan kebaikan Putusan MK antara lain: memperbaiki teknis Pemilu, fokus isi kampanye nasional dan lokal, memudahkan pemilih dalam pemilu, dan penguatan meritokrasi kader Parpol. Putusan MK ini lebih menitikberatkan pada efisiensi teknis dibanding transformasi politik elektoral yang substantif.
2. Adapun rekayasa disain pemilu nasional dan lokal agar terwujud pemilu berintegritas mengubah UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu sesuai Putusan MK perlu memuat materi (1) sistem pemilu (*electoral system*), (2) proses pemilu (*electoral process*), dan (3) penegakan hukum pemilu (*electoral enforcement of law*), antara lain: pengaturan pemisahan pemilu nasional dan lokal secara cermat, pengaturan perpanjangan masa jabatan DPRD dan Kepala Daerah, penghapusan ambang batas (*threshold*) pencalonan kepala daerah sesuai sistem Pilpres yang menghapuskan *presidential threshold*, pengaturan sinkronisasi program kerja pemerintah nasional dan lokal, dan mengatur pencegahan *cauwe-cauwe* presiden dan intervensi berlebihan dalam pemilu lokal agar terwujud pemilu berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Hamid, Siham Ben Hammou, dan Jonathan M. Powell. "Between Coups and Election: Constitutional Engineering and Military Entrenchment in Sudan." *Africa Spectrum* 57, no. 3 (2022): 327-339. <https://doi.org/10.1177/00020397221136581>.
- Argoebie, Bella, Muhammad Raffata Umar, dan Lia Wulandari. "An Evaluation of Indonesia's Open Proportional Electoral System and Its Impact on Party Fragmentation in the 2024 General Election." *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)* 11, no. 1 (2025): 79-95. <https://doi.org/10.20473/jpi.v11i1.71891>.
- Bintari, Aninditya Eka. "Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam Penegakan Hukum Tata Negara." *Pandecta Research Law Journal* 8, no. 1 (2013).
- Deliarnoor, N. A. "Problematika Pelaksana Tugas (PLT) dalam Masa Transisi Pemerintahan (Pra dan Pasca Pilkada Serentak)." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1, no. 2 (2015).
- Givati, Yehonatan, dan Aharon Garber. "Juristocracy in the Court of Public Opinion." *American Law and Economics Review* (forthcoming, 2025). <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5127967>.
- Harun, Refly. *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Hirschl, Ran. "The Judicialization of Politics." Dalam *The Oxford Handbook of Political Science*, disunting oleh Robert Goodin. Oxford: Oxford University Press, 2011. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199604456.013.0013>.

- Mozaffar, Shaheen, dan Andreas Schedler. "The Comparative Study of Electoral Governance—Introduction." *International Political Science Review* 23, no. 1 (2002): 5–27. <https://doi.org/10.1177/019251210202300101>.
- Munawar, Kalia Azzahra, dan Hendra Hendra. "Peranan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Money Politics pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 (Studi pada Badan Pengawas Pemilu Kota Bandung)." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 3 (2025): 2004–2018. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4033>.
- Norris, Pippa. "The New Research Agenda Studying Electoral Integrity." *Electoral Studies* 32, no. 4 (2013): 563–575. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2013.07.015>.
- Onapajo, Hakeem. "How Credible Were the Nigerian 2015 General Elections? An 'Electoral Integrity' Framework of Analysis." *African Renaissance* 12, no. 3–4 (2015): 11–39. <https://doi.org/10.10520/EJC182032>.
- Riewanto, Agus, dan M. Zaki Zafran SR. "Reformulasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penegakan Hukum Guna Kepastian Hukum." *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara* 2, no. 1 (2024): 33–60. <https://doi.org/10.55292/g8gb0z09>.
- — —. "Prospek Pemilu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jawa Pos*, 4 Juli 2025.
- — —. "Harmonisasi Undang-Undang Kepemiluan melalui Omnibus Law Guna Mewujudkan Hukum Perundang-Undangan yang Baik." Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Surakarta: UNS Press, 12 Februari 2024.
- Surbakti, Ramlan, dkk. *Integritas Pemilu 2014: Kajian Pelanggaran, Kekerasan, dan Penyalahgunaan Uang pada Pemilu 2014*. Jakarta: The Partnership for Governance Reform. <https://www.neliti.com/id/publications/45208/>.
- Wahyu Nugroho, Ridzky, A. Heru Nuswanto, dan Sukimin Sukimin. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah." *Semarang Law Review* 6, no. 2 (2025): 299–310. <https://doi.org/10.26623/slr.v6i2.12842>.

This page intentionally left
blank